

- c). Untuk mengetahui kendala atau hambatan yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana psikotropika dengan pelaku anak dibawah umur.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

### a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang menyangkut proses penyidikan tindak pidana psikotropika dengan pelaku anak dibawah umur.

### b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi atau penjelasan kepada masyarakat yang berkepentingan tentang proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana psikotropika dengan pelaku anak dibawah umur dan juga diharapkan dapat menjadi tambahan bahan bacaan atau literatur hukum bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

## **D. Kerangka Teoretis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoretis

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah :

“... seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antarvariabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu”. (Fred N. Kerlinger, 1996 : 14)

Kerangka teoritis adalah kerangka-kerangka yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi social yang relevan untuk penelitian (Soerjono Soekanto, 1986 : 124).

Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang kuat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Pada masalah pelaksanaan penyidikan pemikiran harus diarahkan kepada bagaimanakah tata cara yang dilakukan dan apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang berwenang melakukan penyidikan adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Syarat kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat Pasal 6 ayat (1) KUHAP diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Kewenangan polisi sebagai Penyidik sangat luas dan besar. Apabila pengawasan vertikal ataupun horizontal kurang berperan serta tidak diimbangi dengan mentalitas yang baik dan profesionalisme tinggi, niscaya cita-cita pembentukan undang-undang tidak terwujud. Apabila ditambah lemahnya KUHAP dan mungkin tidak efektifnya pengawasan hukum menyebabkan antara lain hal-hal (Bambang Waluyo, 2004 : 48):

- (1). Belum sepenuhnya dipenuhi hak-hak tersangka dan bahkan terjadi penyiksaan untuk memeras pengakuan tersangka.
- (2). Berkas perkara bolak-balik antara Penyidik dan Penuntut Umum, menyebabkan tidak tercapainya peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- (3). Masih banyak perkara yang tidak dapat menjadi berkas perkara guna dilakukan penuntutan.

Didalam Undang-Undang Psikotropika yang diberi wewenang melakukan penyidikan tidak berbeda dengan yang diatur didalam KUHAP, yaitu penyidik POLRI dan Penyidik PNS yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dalam melaksanakan penyidikan sebagai salah satu tugas dan wewenangnya pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah gambaran tentang hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang hendak diteliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 132).

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan skripsi ini penulis akan memberikan beberapa batasan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah-

istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Adapun definisi konseptual atau istilah-istilah yang digunakan :

- a. Analisis adalah usaha untuk meneliti, memahami dan mempelajari pokok masalah tertentu serta membuat kesimpulan dari kegiatan tersebut (Soerdjono Soekanto, 1984 : 31)
- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).
- c. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat dan proaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika).
- d. Tindak Pidana Psikotropika adalah semua kegiatan yang menyangkut psikotropika seperti memiliki, menyimpan, mengedarkan, menggunakan, mengekspor / mengimpor, memproduksi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Psikotropika (Siswantoro Sunarso, 2004 : 6).
- e. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak).

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini memuat uraian secara keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang skripsi ini. Sistematika tersebut dapat diperinci sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan gambaran umum tentang arah, maksud, dan tujuan dari penulisan skripsi ini, yang terdiri dari latar belakang penulisan skripsi ini, kemudian dalam bab ini juga dimuat perumusan masalah dan ruang lingkup masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, serta diuraikan pula kerangka teoretis dan kerangka konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab tinjauan pustaka ini penulis memberikan pengertian mengenai pelaksanaan penyidikan, tugas dan wewenang penyidik Polri, pengertian, penggolongan dan penyalahgunaan Psikotropika, serta penyalahgunaan Psikotropika yang pelakunya anak di bawah umur.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini diuraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian yang memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, populasi dan sample, metode pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan dari hasil penelitian tentang perbedaan antara proses penyidikan perkara penyalahgunaan psikotropika pada umumnya dengan penyalahgunaan psikotropika yang pekaunya anak dibawah umur, strategi dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika yang pelakunya anak dibawah umur, serta kendala-kendala yang dihadapi pihak Poltabes Bandar Lampung dalam menyidik tindak pidana penyalahgunaan psikotropika yang pelakunya anak dibawah umur.

#### V. PENUTUP

Bab ini merupakan bagian yang berisi kesimpulan tentang hal-hal yang telah diuraikan bab-bab sebelumnya, sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan penulis dan saran yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.